



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 59/Kpts/KU.212/H.12.18/01/2024

T E N T A N G

TIM PELAKSANA SURVEI PERSEPSI KORUPSI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencegah praktik korupsi maka perlu ditegakkan pelaksanaan sistem pengendali intern di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur.
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan praktik korupsi perlu dibentuk Tim Pelaksana Survei Persepsi Korupsi di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur.
- c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Tim Pelaksana Survei Persepsi Korupsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tanggal 2018 Juli 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
7. Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 90 tahun 2021 tanggal 32 Desember 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tanggal 10 juni 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian (SPIP);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTT, Nomor SP DIPA-018.09.2.567783/2024, Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Survei Persepsi Korupsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur.

Kedua : Tugas dan tanggungjawab Tim adalah sebagai berikut :

1. Melakukan survei indeks persepsi korupsi;
2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang dimaksud dalam poin 1;
3. Membuat hasil survei dan melaporkan pelaksanaan tugas sebagai tim pelaksana survei persepsi korupsi kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) BPSIP NTT;

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Balai/ Kuasa Pengguna Anggaran


Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si †
NIP. 196704181994032001

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai tentang Tim Pelaksana Survei Persepsi Korupsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur
Nomor : 59/Kpts/KU.212/H.12.18/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA SURVEI PERSEPSI KORUPSI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR

- I. Penanggung Jawab : Kepala Balai
II. Ketua : Kasubbag Tata Usaha
III. Anggota : 1. Subkoordinator Kerja Sama
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Subkoordinator Program
4. Musnawijatun, SE
5. Rahmatiah, S.Sos
6. Dinasti Kumara Sari, A.Md
7. Andi K. Pribadi, SE
8. Retdiyano Aliviar Suwardana, S.T., M.Si
9. Firman Santhy Galung, S.Si., M.Si
10. Randy Yulidar Anggarapuri, S.TP., M.T
11. Theresia Maria Beto Hajon, A.Md



Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Balai/ Kuasa Pengguna Anggaran


Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si †
NIP. 196704181994032001